

HIBAH PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Prastowo Budi, M. Hari Wahyudi, A'an Effendi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstract

Government grant is one of the legal acts of the Government in the distribution of welfare of citizens. The purpose of this study is to determine the government that does not grant its designation that an act of corruption as well as the withdrawal of government grants if there are irregularities. The research method uses a normative juridical approach statute and case approach. The results of research in writing this law first: the incompatibility of the proposed treaty grants the user an act of corruption. The results of the second study: Government grants that have been given by the Government to grant recipients may be withdrawn if there is deviation to make legal effort to administrative sanctions, civil or criminal.

Keywords: Grants, Government, Corruption

A. Pendahuluan

Berbagai macam penyimpangan terkait dana hibah yang diberikan Pemerintah yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya kasus Perusahaan Daerah Air Minum Sidoarjo selanjutnya disebut PDAM Sidoarjo yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya (selanjutnya disebut PN Surabaya) dengan putusan Nomor : 127/Pid.sus/2011/PN.Sby

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Djayadi selaku Direktur utama PDAM Sidoarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama – sama yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3 miliar.¹

Dalam kasus tersebut Djayadi telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 3 miliar kepada Persatuan Sepak bola Deltras Sidoarjo (selanjutnya disebut PS Deltras Sidoarjo) di mana diketahui bahwa seluruh permodalannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD) Kabupaten Sidoarjo yang harus digunakan sesuai dengan apa yang ada dalam ruang lingkup pekerjaan PDAM Sidoarjo.

Pada kasus dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur

¹ Putusan Nomor: 127/Pid.sus/2011/PN.Sb

y

(selanjutnya disebut KADIN Jatim), yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 9.637.978.522,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) berawal dari akibat maladministrasi dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014 yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum KADIN Jatim yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang perkaranya dipisah.²

Dalam penggunaan dana hibah tersebut, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring telah melakukan penyimpangan serta telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai yang seakan – akan dibuat sesuai seperti yang telah terdapat dalam naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jatim.

Selain dari contoh kasus di atas, dalam kasus dana hibah untuk pembelian sapi untuk kegiatan penggemukan oleh kelompok ternak hasil rojo koyo kelurahan Kebonsari kecamatan Purworejo kota

Pasuruan yang telah diputus oleh PN Surabaya dengan putusan nomor : 18/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang pada intinya menyatakan bahwa Abd. Somad warga jalan Diponegoro gang IV no. 16 Kota Pasuruan telah menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya yang telah dituangkan dalam isi naskah perjanjian hibah. Di mana dalam program pembelian sapi untuk kegiatan penggemukan oleh kelompok ternak hasil rojo koyo Kelurahan Kebonsari Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah fiktif dan sama sekali tidak ada program tersebut begitu juga dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat.

Dalam kehidupan bermasyarakat praktik hibah memang sudah biasa, yang dimaksud dengan hibah adalah hibah dari orang atau dari badan hukum.³ Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata Bab X buku III tentang perikatan, menetapkan : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma – Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

² Putusan nomor: 125/Pid.sus/TPK/2015/P N Sby

³ Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Dalam perkembangannya hibah tidak hanya dilakukan oleh orang atau badan hukum (Hukum Privat) akan tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah selaku subjek hukum (Hukum Publik). Hibah yang diberikan Pemerintah kepada penerima hibah tidak lepas begitu saja dari hak dan kewajiban kedua subjek hukum tersebut, melainkan harus ada pengawasan serta laporan pertanggungjawaban dari dana hibah yang telah diberikan. Bahwa, laporan pertanggungjawaban dana hibah tersebut harus sesuai dengan isi naskah perjanjian hibah sebagaimana dalam proposal yang diajukan dituangkan rencana anggaran belanja.

Berdasarkan isu – isu hukum di atas membuat penulis tertarik dan ingin lebih memahami tentang hibah Pemerintah serta bagaimana penyelesaiannya apabila terdapat penyalahgunaan terhadap dana hibah tersebut. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ditetapkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut :

a. Apakah penggunaan dana hibah Pemerintah yang tidak sesuai dengan

tujuan penggunaannya merupakan tindak pidana korupsi?

b. Apakah penggunaan dana hibah Pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dapat ditarik kembali?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya adalah penelitian kepustakaan/teoritik (penelitian yuridis normatif/*doctrinal research*) yang menelaah suatu topik permasalahan.

D. Pembahasan

Hibah Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

Hibah Pemerintah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah selaku subjek hukum (hukum publik), istilah Hibah Pemerintah berasal dari kata “Hibah” yang dalam pengertiannya terdapat pada Pasal 1666 KUH Perdata dan kata “Pemerintah” yang dalam pengertiannya terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jika kita lihat dari asal kata “Hibah Pemerintah” terdapat kompilasi antara hukum privat dan hukum publik, di mana

dalam perkembangannya hibah tidak hanya dilakukan oleh orang atau badan hukum (Hukum Privat) akan tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah selaku subjek hukum (Hukum Publik).

Adanya unsur hukum publik inilah yang menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku bagi kontrak yang dibuat oleh Pemerintah.⁴ Hibah Pemerintah” adalah Pemberian dari Pemerintah kepada Pemerintah lainnya atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dilakukan dengan suatu perjanjian sepihak yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Pemerintah mempunyai peran ganda (*double role*).⁵ Di mana Pemerintah dalam melakukan perbuatan hibah berkedudukan sebagai hukum privat sesuai dengan yang terkandung dalam buku

ketiga KUH Perdata tentang perikatan, dan kedudukannya sebagai badan Hukum Publik yang menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik yang terikat pada ketentuan konstitusi dan Undang – Undang.

Hibah Pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN dan/atau Hibah Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, yang keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan warga Negara.

Hibah melibatkan lebih dari satu subjek hukum di mana subjek hukum tersebut harus cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012 para pihak dalam Hibah Pemerintah yang bersumber dari APBN adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di samping itu, apabila terdapat hibah dari luar negeri yang diperuntukan untuk Pemerintah Daerah yang ditunjuk langsung oleh pemberi hibah luar negeri tersebut, maka mekanismenya dilakukan melalui Pemerintah Pusat yang akan

⁴ Yohanes Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Kantor Hukum WINS & Partners bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya. Hlm. 41.

⁵*Ibid.* Hlm. 73.

dituangkan dalam APBN. Sedangkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yang dapat menjadi para pihak dalam Hibah Pemerintah adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pemerintah Pusat memberikan alokasi dana kepada Pemerintah Daerah melalui Hibah Pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN sebagai anggaran belanja tahunan Negara untuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan hubungan pengelolaan keuangan, begitu juga antara Pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat.

Pemberian hibah oleh Pemerintah bertujuan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dalam penggunaannya acapkali melenceng dari tujuan awal diberikannya dana hibah tersebut, di mana

seorang penerima hibah tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan apa yang telah ditandatangani dalam perjanjian hibah yang pada akhirnya akan merugikan keuangan Negara. Naskah perjanjian Hibah Pemerintah yang ditandatangani antara Pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah merupakan perjanjian sepihak di mana perjanjian tersebut membebaskan prestasi hanya pada satu pihak. Sehingga apabila penerima hibah tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan tujuan penggunaannya yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah, Pemerintah berhak melakukan pemutusan dalam pemberian dana hibah di sinilah konsep kedaulatan (*sovereignty*) itu muncul di mana Pemerintah dalam kedudukannya sebagai badan Hukum Publik menjalankan fungsinya dalam menjaga keuangan negara demi kepentingan umum.

Korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah hal baru bahkan korupsi sudah membudaya. Perbuatan untuk melakukan korupsi diawali dengan adanya kesempatan, keinginan, dan kekuasaan dari ketiga hal tersebut selalu berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri.

Terdapatnya kesempatan pada suatu tindakan korupsi selalu dibarengi

dengan keinginan, di mana kesempatan dan keinginan tersebut selalu ditompang dengan adanya kekuasaan. Pelaku dalam tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, serta penganjur, mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶

Dilihat dari sifat perbuatannya, korupsi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu korupsi yang bersifat administratif dan yang bersifat *structural*.⁷ Korupsi yang bersifat administratif adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara atau pegawai Pemerintahan dan tidak ada urusan dengan politik.⁸ Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri, yaitu sifat – sifat tamak, serakah, sombong, takabur, rakus, yang memang

ada pada manusia tersebut.⁹ Praktik korupsi yang rumit untuk dideteksi adalah korupsi yang bersifat struktural, karena ia berkaitan secara erat dengan struktur kekuasaan.¹⁰ Korupsi struktural dapat pula dibagi menjadi dua bentuk, yaitu “*income corruption*” dan “*police corruption*”, bentuk yang pertama motifnya adalah materi sedangkan bentuk yang kedua, cirinya adalah membuat peraturan yang sedemikian rupa untuk melegalisasi korupsi agar “*legitimated*”.¹¹ Dengan demikian, kalau pelaku (koruptor) diajukan ke pengadilan mereka akan berdalih, bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan hukum.¹² Perilaku korup pejabat Negara atau pegawai Pemerintahan membuat hati masyarakat miris mendengar berita – berita yang dilayangkan media.

Tidak hanya itu, perilaku korup pejabat negara atau pegawai Pemerintahan ini berdampak pada terhambatnya pembangunan dan perekonomian suatu Negara. Secara tidak sadar yang paling dirugikan adalah masyarakat. Salah satu modus operandi perilaku korupsi yang sudah membudaya dalam organisasi

⁶ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013, *Strategi Dan Teknik Korupsi : Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 31-32.

⁷ Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 179.

⁸ *Ibid.*

⁹ Surachmin, dan Suhandi Cahaya. *Op cit.* Hlm. 92.

¹⁰ Elwi Danil. *Op.Cit.* Hlm. 179.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Pemerintah adalah pada suatu perencanaan kegiatan di mana selalu ada mark up (penggelembungan) biaya dalam pengalokasian biaya/kebutuhan yang tidak sesuai harga sewajarnya.¹³

Dapat dijelaskan, perbuatan tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa unsur dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut¹⁴ :

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi
- b. Perbuatan Melawan Hukum
- c. Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara
- d. Penyalahgunaan kewenangan

Modus operandi para koruptor pada dana Hibah Pemerintah dilakukan dengan berbagai cara agar tujuan mereka tercapai, beberapa bentuk modus operandi korupsi secara umum dalam penyimpangan dana hibah adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian suap atau sogok (*gratifikasi*)

Definisi suap (*bribe*) berdasarkan kamus besar Bahasa Inggris (*Webster*) halaman 120, yang digabungkan dengan Buku Ensiklopedi Dunia halaman 487 adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian

husus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.¹⁵

Dalam kriteria ini, orang atau badan hukum yang mengusulkan proposal pemberian dana hibah Pemerintah memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada pejabat negara atau pegawai Pemerintahan yang mempunyai pengaruh agar proposal usulan hibah yang disodorkan dapat direkomendasikan sebagai calon penerima hibah tanpa melalui evaluasi yang baik dan benar.

- b. Pemalsuan (*Fraud*)

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang – orang dari dalam/luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan/atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.¹⁶

Dalam kaitannya dengan hibah Pemerintah yang berimplikasi korupsi yang sering teridentifikasi terjadinya tindakan pemalsuan (*fraud*) adalah pada program dan laporan pertanggungjawaban fiktif.

- c. Pemerasan (*Exortion*)

¹³ Surachmin dan Suhandi Cahaya. Op cit. Hlm.108.

¹⁴ Wiyono. 1983, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung..Hlm. 6.

¹⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 32.

Pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.¹⁷

Tindakan pemerasan sering halnya pejabat negara atau pegawai Pemerintahan sebagai pengguna anggaran dana hibah Pemerintah meminta timbal balik berupa uang atau barang atau bentuk lain dari apa yang telah dilakukannya dengan jabatannya dalam merekomendasikan proposal usulan pemberian dana hibah Pemerintah kepada penerima hibah sehingga usulan proposal tersebut dapat ditetapkan sebagai calon penerima hibah.

d. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (*abuse of Discretion*)

Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.¹⁸ Dalam hibah Pemerintah hal ini terjadi apabila terdapat

penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh orang yang memangku jabatan guna untuk melaksanakan kepentingan negara (kepentingan umum).

a. Penarikan Kembali Dana Hibah oleh Pemerintah

Pemberian hibah oleh Pemerintah merupakan salah satu tujuan untuk mensejahterakan warga negara dalam memajukan ekonomi serta kreativitas – kreativitas anak bangsa baik itu di bidang usaha pertanian, peternakan, kerajinan, dan lain sebagainya.

Hibah Pemerintah sampai saat ini memang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan kreativitas – kreativitas mereka dalam menerapkan kreativitas – kreativitas tersebut, tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah besar kemungkinan ide – ide baru yang sebenarnya ada pada masyarakat akan terpendam karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, dalam pemberian Hibah Pemerintah terdapat beberapa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Persyaratan ini guna untuk meminimalisir penyalahgunaan Hibah Pemerintah yang telah diberikan. Penyalahgunaan Hibah Pemerintah dapat menghambat jalannya pembangunan dan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

ekonomi suatu negara, serta kesejahteraan warga negara.

Penyalahgunaan Hibah Pemerintah merupakan bentuk kontra produktif penerima hibah yang tidak mendukung program Pemerintah dalam pembangunan kreativitas – kreativitas anak bangsa serta kesejahteraan warga negara. Dalam hal penggunaan hibah harus digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui yang terdapat pada naskah perjanjian hibah maka apabila penerima hibah menyalahgunakan penggunaan hibah yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, penerima hibah dengan sengaja telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pengertian tentang hibah dalam KUH Perdata terdapat beberapa unsur – unsur yang terkandung di dalamnya yang memberikan penjelasan bahwa hibah diberikan dengan cuma – cuma dan tidak dapat ditarik kembali, itu berarti apabila hibah sudah diberikan maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jika melihat kembali pada KUH Perdata, dalam Pasal 1688 KUH Perdata terdapat kondisi – kondisi tertentu sehingga hibah yang pernah dilakukan serta telah dibuatkan akta notaris yang mencakup barang bergerak yang ada pada Pasal 1687 KUH

Perdata, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah dalam hal :

- a. Syarat – syarat hibah tidak dipenuhi;
- b. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap pemberi hibah;
- c. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah pemberi hibah tersebut jatuh miskin.

Di dalam kaitannya dengan Hibah Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah berasal dari APBN/APBD, maka Pemerintah yang merupakan badan publik berkewajiban menjaga dan mempergunakan keuangan negara demi kepentingan umum sebagaimana fungsinya dalam hal pelayanan publik, begitu juga dengan Hibah Pemerintah terdapat kondisi – kondisi tertentu yang dapat memberikan hak kepada Pemerintah untuk memutus dan menarik kembali apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana Hibah Pemerintah yang tidak sesuai

dengan tujuan penggunaannya serta dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

Terdapat kesamaan antara hibah yang dilakukan oleh orang atau badan hukum (Hukum Privat) dengan hibah yang dilakukan oleh Pemerintah (Hukum Publik) yaitu apabila syarat – syarat tidak terpenuhi dan si penerima hibah telah melakukan kejahatan (tindakan melanggar hukum) kepada si pemberi hibah, maka hibah yang pernah diberikan dapat ditarik kembali.

Penarikan kembali dana hibah oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Tata cara penarikan kembali dana hibah oleh Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu :

- a. Penarikan Kembali Dana hibah Oleh Pemerintah Yang Bersumber Dari APBN.
- b. Penarikan Kembali Dana Hibah Oleh Pemerintah Yang Bersumber Dari APBD.

Apabila penarikan kembali dana hibah diperuntukan bagi seseorang yang tidak memangku jabatan maka pemerintah dapat segera memutus aliran dana hibah tersebut dan meminta pengembalian ganti kerugian.

Upaya hukum yang dilakukan Pemerintah terhadap penerima hibah yang tidak mengembalikan dana hibah dalam hal penarikan dana hibah yang digunakan tidak sesuai dengan usulan awal pemberian hibah, maka Pemerintah dapat melakukan upaya hukum sanksi administratif, perdata, atau pidana.

Dalam penerapan sanksi administratif, Pemerintah dapat melakukan tuntutan ganti kerugian sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 20 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 60 dan 61 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Pada upaya hukum perdata dalam meminta ganti kerugian, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) ataupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam hal perbuatan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban yang terletak dalam suatu perikatan disebut *wanprestasi*, sedangkan pelanggaran suatu kewajiban yang tidak berakar dalam perikatan menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya hibah dikualifikasikan sebagai perjanjian, di mana dalam Pasal 1666 buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan telah dijelaskan bahwa hibah

merupakan suatu perjanjian. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1313 KUH Perdata bahwa hakikat yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang mana perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang telah ditandatangani secara sadar dan sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka dan tidak dapat ditarik kembali kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Hibah Pemerintah yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma – cuma yang terdapat pada Pasal 1314 KUH Perdata yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam Hibah Pemerintah adalah perjanjian sepihak.

Pada umumnya, pemerintah memutus sepihak apabila terdapat penyimpangan terhadap dana Hibah

Pemerintah yang dapat berupa tidak dipenuhinya syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah, pemutusan secara sepihak oleh Pemerintah dengan posisinya yang khusus merupakan kewajiban Pemerintah selaku badan publik dalam menjaga keuangan negara dan memelihara kepentingan umum.

Oleh karena itu, dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak berlaku secara penuh pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah. Disamping itu walaupun Pemerintah sebagai badan publik yang memiliki kekuasaan serta berkewajiban dalam menjaga keuangan negara dan ketertiban umum, Pemerintah juga harus memintakan pembatalan kepada pengadilan apabila terdapat syarat – syarat yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah sama halnya dengan hibah yang dilakukan oleh orang atau badan hukum (Hukum Privat) apabila tidak terpenuhinya syarat – syarat hibah yang terdapat pada Pasal 1688 KUH Perdata maka perjanjian hibah tersebut dapat dibatalkan.

Pada upaya hukum pidana dilakukan melalui tuntutan pidana yang mengacu pada tindak pidana korupsi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang – Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum acara dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang tercantum dalam Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999.

D. Penutup

Hibah Pemerintah yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dana Hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah yang tidak sesuai peruntukannya dapat ditarik kembali berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Daftar Pustaka

Referensi buku – buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad Hafidz Jawade, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Danil, Elwi, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djatmiati, Sri, Tatiek, Hadjon, M, *et.al*, 2011, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi : Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Mahmud, Peter, 2011, *Penelitian Hukum (cet. ke – 7)*, Kencana, Jakarta.

_____, 2014, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.

Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang.

Surachmin dan Cahaya, Suhandi, 2013, *Strategi Dan teknik Korupsi : Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman; Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wiyono, 1983, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Referensi website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum->

[perdata-dan-hukum-pidana](http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/169~PMK.07~2008PerLamp.pdf) diakses tanggal 13 Juli 2016

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/169~PMK.07~2008PerLamp.pdf> diakses tanggal 14 Juli 2016